



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 04 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2001 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2001 dipandang perlu dijabarkan kedalam uraian pendapatan, kegiatan dan proyek yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas tanah dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1999 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 4024);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);

20. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung.

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 Perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2001;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2001**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun anggaran 2001 sejumlah Rp. 379.871.763.000,-

Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 379.871.763.000,- terdiri dari

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Anggaran Belanja Rutin sejumlah | Rp. 256.603.200.000,- |
| b. Anggaran Belanja Pembangunan sejumlah | Rp. 123.268.563.000,- |

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan ini, diuraikan dalam Lampiran-lampiran sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| a. Lampiran I | : Uraian Pendapatan |
| b. Lampiran II | : Uraian Kegiatan Belanja Rutin |
| c. Lampiran III | : Uraian Proyek Belanja Pembangunan |

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Februari 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR : 06 TAHUN 2001 Seri D NO. 6
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2001

SEKRETRIAS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

D t o

Drs. HERWAN ACHMAD

Pembina Utama
NIP.460004632

